

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP  
PEMBELIAN PRODUK LEGAL SELULER**

**A. Kesadaran Hukum Masyarakat**

Hukum adalah dalam kompas ilmu untuk manusia. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan bagian integral dan penting dalam komponen manusia masyarakat dan budaya. Tidak ada kejadian yang dikenal dari suatu keadaan dalam pengalaman manusia, di mana masyarakat yang heterogen ada dan budaya telah tanpa, atau sudah bebas dari hukum. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan, ada hukum juga yang ditemukan, menggenangi seluruh masyarakat sebagai bagian dari budaya. Seperti komponen lain dari masyarakat manusia dan budaya, hukum adalah fenomena. Hukum rentan terhadap ketakutan intelektual dengan bantuan dari indra manusia, dan tunduk pada penyelidikan empiris dan ilmiah deskripsi.

Hukum merupakan salah satu bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia, baik individual atau kolektif dalam penerapannya. Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat modern serta dalam masyarakat primitif. Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat

hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut.

Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa semua warga wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum, agar supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat sangat menunjang upaya penegakan hukum, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara selaras, serasi dan seimbang. Kesadaran hukum seperti itu mengarah kepada dua hal, yakni terhadap kepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman, dan tenteram itu tidak dapat terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum dan kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum, karena menyadari bahwa tegaknya hukum itu merupakan kepentingan dan kebutuhan bersama<sup>1</sup>. Meningkatnya kesadaran hukum juga merupakan kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, karena masyarakat itu mengerti dan paham tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan secara hukum<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 42.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 43

Para ahli telah mendefinisikan kesadaran hukum. Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber memiliki teori tentang budaya hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya<sup>3</sup>. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum<sup>4</sup>.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita

---

<sup>3</sup> Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber, *Legal Culture and the Legal Profession*, Westview Press, Boulder, 1996, hlm 183.

<sup>4</sup> Lawrence Meir Friedman dan Stewart Macaulay, *Law and the Behavioral Sciences*, Bobbs-Merrill, Indianapolis, 1977, hlm 731.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan<sup>6</sup>. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesadaran hukum berarti tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain<sup>7</sup>.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami makna dari kesadaran hukum. Kedudukan hukum adalah sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan bernegara.<sup>8</sup> Hukum sendiri merupakan kaidah untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum, sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

---

<sup>6</sup> Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, *Algemeen Deen*, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2.

<sup>8</sup> Mulyana W. Kusumah; Paul S. Baut; dan Beny K. Harman, *Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 22.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah<sup>9</sup>. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum<sup>10</sup>. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator-indikator dari kesadaran hukum hanyalah dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator-indikator tersebut sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif nyata tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Berikut uraian mengenai masing-masing indikator kesadaran hukum.

#### 1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis<sup>11</sup>. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.

#### 2. Pemahaman Hukum

---

<sup>9</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alui, Bandung, hlm. 56.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 140.

<sup>11</sup> Otje Salman, *Op. Cit.*, hlm. 40.

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut<sup>12</sup>. Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

### 3. Sikap Hukum

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati<sup>13</sup>. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Padgorecki mengartikan sikap hukum (legal attitude) sebagai<sup>14</sup>:

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 41.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 42.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 42.

- 1) *...a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law....*
- 2) *...a tendency to accept the legal norm or precept because it as appreciated as advantageous or useful....*

#### 4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

Sadar hukum, adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas sosial agar produk hukum yang dihasilkan dapat benar-benar ditaati dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan

perilaku oleh warga masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh sejauhmana orang memutuskan pilihannya dalam rangka olah pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi norma hukum ataukah tidak. Untuk sampai pada jawaban permasalahan ini perlu dipahami tentang bagaimana orang/warga masyarakat mendefinisikan dan mempunyai pemahaman atau memberi makna terhadap hukum, serta bagaimana secara psikologis orang/warga masyarakat memberikan penilaian terhadap hukum.

Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (*standard*) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya. Kebudayaan yang baik dari masyarakat adalah budaya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan



mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang<sup>15</sup>. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”<sup>16</sup>. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan: (1) Stabilitas, (2) Memberikan kerangka sosial terhadap

---

<sup>15</sup> Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 510.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 511.

kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, (3) Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma, (4) Jalinan antar institusi.

#### 1. Berbagai Pengertian Tentang Hukum

Mengenai bagaimana orang atau warga masyarakat memberikan arti dan makna terhadap hukum ada beraneka ragam:

- a. Hukum adalah dokumen moral yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: “hukum bukan hanya sebuah dokumen perundangundangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral, yang menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat. Maka menjadi tugas kita untuk memahaminya sebagai demikian<sup>17</sup>”.

Sehubungan dengan pengertian hukum tersebut, di sisi lain pakar Sosiologi Hukum tersebut melihat permasalahan, bahwa saat ini hukum modern lebih mengartikan hukum sebagai hukum tertulis dalam bentuk undang-undang, yang adalah produk legislatif (legislated law), dan setelah dicermatinya ternyata mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Maka pemahaman hukum pun lebih ditujukan kepada pembacaan terhadap substansi peraturan hukum atau perundang-undangan secara rasional. Yaitu sekitar hal-hal yang diatur, hal-hal yang dilarang dan dibolehkan, perihal bunyi undang-undang, dan prosedurnya. Dengan kultur berhukum modern

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 123.

seperti itu berarti telah mengabaikan pertanyaan filosofis tentang alasan dan tujuan moral undang-undang.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga menyesalkan bahwa undang-undang yang merupakan wujud hukum modern sekarang ini selain mengabaikan tujuan moral juga telah mengabaikan asas-asas hukum yang seharusnya merupakan sumber nilai dari norma-norma hukum. Padahal sesuai dengan sifat dan kedudukannya yang demikian penting dan mendasar dalam eksistensi negara hukum seharusnya asas-asas hukum harus diperhatikan. Kondisi mengabaikan tujuan moral dan asas-asas hukum ini juga termasuk di lingkungan akademis. Hal ini berarti bahwa untuk saat ini orang masih lebih suka membaca pasal-pasal daripada membaca, mengenali dan meresapi tujuan moral dan asas-asas hukumnya terlebih dahulu. Akibat proses pembentukan undang-undang oleh badan legislatifpun, tidak memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan demikian maka badan legislatif lebih pantas disebut sebagai produsen pasal-pasal daripada tujuan moral dan asas-asas hukum.

Kurangnya perhatian terhadap tujuan moral dan asas hukum maka sering dijumpai adanya kesulitan pada waktu undang-undang dilaksanakan, dikarenakan tidak ada panduan dari tujuan moral pembentukan hukum dan asas-asas hukum. Karenanya untuk dipatuhinya hukum oleh masyarakat, perlu diperhatikan proses pembentukannya, yang di antaranya adalah bahwa aturan hukum yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukum. Dengan kata lain bahwa

hanya peraturan perundang-undangan yang materinya memperhatikan tujuan moral dan asas-asas hukumlah yang berkenan bagi masyarakat.

b. Hukum sebagai subsistem dari sistem sosial

Seperti sering disampaikan para pakar sosiologi hukum, seperti Soerjono Soekanto, juga Satjipto Rahardjo bahwa hukum dalam masyarakat tidaklah berdiri sendiri karena masyarakat adalah suatu sistem yang di dalamnya selain hukum ada subsistem lainnya, yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya, yang kesemuanya itu saat ini masih mengandung masalah dan bergerak terus sesuai dengan perubahan sosial yang sangat cepat, dan memerlukan penanganan antisipasi hukum agar tidak menyimpang jauh dari idealisme hukum yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sebagai akibat tidak terkendalinya perkembangan aspek sosial non hukum maka timbul berbagai pola pemikiran non hukum yang justru malah intervensi terhadap hukum, pemikiran tentang belum optimalnya fungsi hukum dalam integrasi sosial tersebut di antara gejalanya adalah berupa perintah tanpa aturan hukum (*order without law*). Agar hukum dapat berfungsi secara baik perlu dioptimalkan kemampuan hukum, sehingga supremasi hukum berupa tujuan dan upaya agar hukum betul-betul punya kedudukan yang strategis dan punya kemampuan super untuk integrasi sosial betul-betul dapat diwujudkan.

Tak dapat dipungkiri bahwa ekonomi, politik, dan sosial masih ketinggalan dan perlu penanganan segera. Dengan keadaan seperti itu maka hukum modern yang dijadikan acuan masalah-masalah hukum di

masyarakat adalah hukum liberal. Sebagai risikonya terjadilah berbagai inkonsistensi norma atau kaidah hukum. Apa yang diutarakan Fukuyama, tentang meluasnya penerapan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem demokrasi liberal secara global, sehingga memunculkan keseragaman budaya (*cultural homogeneity*)<sup>18</sup>, saat ini telah mulai menggejala di Indonesia.

Apabila hukum tidak berfungsi untuk mengendalikan perkembangan ekonomi politik sosial, dan budaya, lalu dengan apa lagi kehidupan sosial ini akan diarahkan dan dikendalikan. Nyatanya siapapun cenderung sangat mengharapkan bahwa hukum dapat berfungsi untuk terwujudnya ketertiban, keadilan, dan ketenteraman masyarakat. Karenanya hukum yang ideal adalah hukum yang punya kekuatan (power) betul-betul super, berwibawa dan punya kedudukan yang strategis untuk integrasi sosial menuju kehidupan yang tertib dan adil serta dinamis menuju kehidupan lebih baik dari sebelumnya.

#### c. Makna Hukum Bagi Kalangan Hukum dan Orang Awam

Orang kalangan hukum sendiri umumnya berpikir tentang hukum selalu dalam konteks dan dengan latar belakang sejumlah perundang-undangan, prosedur, konsep, definisi, dan status tertentu. Mereka menghendaki atau mereka berpikir bahwa setiap orang harus berbuat sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya tersebut. Inilah konsep para

---

<sup>18</sup> Yasraf A Filiang., "Kata Pengantar" dalam John Horgan, *The End of Sciens* (diterjemahkan: Senja kala Ilmu Pengetahuan), Teraju, Jakarta, 2005, hlm. xiii-xvi.

profesional mengenai kesadaran hukum<sup>19</sup>. Makna hukum menurut orang awam berbeda dari apa yang ada dikepala para ahli hukum.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dipahami sebagai kesadaran hukum yang optimal, yaitu kesadaran hukum yang didasarkan pada suatu kondisi di mana masyarakat atau subjek hukum mengerti, menghayati, dan menghargai hukum, di mana segenap orang/warga masyarakat memberikan makna yang berbeda-beda tentang hukum sesuai karakteristik masing-masing lapisan masyarakat.

## 2. Kesadaran Hukum Sebagai Wahana Psikologi Hukum

Kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum berperilaku (*behavioral jurisprudence*) individu, maka termasuk wahana psikologis hukum. Pola pemikiran yang menentukan bahwa masalah-masalah yang menurut hukum doktrinal tidak perlu dipermasalahkan, sesungguhnya secara ontologis tidak demikian. Karenanya komunitas hukum yang secara tidak sadar memonopoli kebenaran dengan alasan karena hukum merupakan institusi publik yang memiliki kewenangan mengatur, maka fungsi itu dilaksanakannya menurut apa yang dianggap benar dan harus dilakukan walaupun ternyata belum tentu menyentuh kesadaran hukum masyarakat. Bisa saja apa yang dikehendaki hukum itu dilakukan, tetapi masalahnya kesadaran hukum masyarakat tidak akan terbentuk tanpa memperhatikan aspek psikologis warga masyarakat. Seperti dihimbau oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dalam mewujudkan hukum sebagai sebenar-benarnya ilmu haruslah mendialogkan the

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Loc. Cit.*

*state of the arts* dalam sains, dengan paradigma adalah “hukum untuk manusia”, dan bukan sebaliknya<sup>20</sup>.

Dengan demikian, jelas bahwa kesadaran hukum adalah lebih tepat bila dilihat sebagai wahana psikologi hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya adalah “kesetiaan” seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Secara psikologis kesadaran hukum masih bersifat abstrak, dan baru bersifat konkret atau senyatanya setelah diwujudkan dalam perilaku nyata. Karenanya kesadaran hukum yang menjadi tujuan penyuluhan hukum adalah kesadaran hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku nyata. Letak kesadaran hukum berada dalam dunia abstrak, sebagai pilihan olah pemikiran untuk menghargai hukum dan sekaligus berada dalam dunia nyata atau dunia perilakunya yang diwujudkan dalam kepatuhan terhadap hukum.

Untuk mengetahui bagaimana kualitas kepatuhan hukum warga masyarakat dapat diketahui dari dunia empiris, juga dapat dari informasi media massa, yang kadang-kadang mengherankan karena di antara mereka yang melakukan pelanggaran hukum atau berperilaku bertentangan dengan hukum adalah termasuk warga masyarakat yang tahu hukum, paham hukum bahkan ada yang termasuk pakar hukum. Sedangkan di sisi lain banyak di antara warga masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham aturan perundang-undangan tapi nyatanya telah mematuhi aturan hukum tersebut. Hal ini memperkuat pemikiran bahwa untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat ada

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Op. Cit.* Hlm. 55.

dipengaruhi juga oleh kualitas jati diri orang tersebut. Dengan kata lain bahwa mereka yang kualitas jati dirinya bagus maka cenderung akan mudah untuk mencapai tingkat kesadaran hukumnya.

### 3. Kesadaran Hukum Sebagai Profil Citra Budaya Hukum Masyarakat

Materi hukum yang baik belum tentu menjamin efektifnya fungsi hukum untuk kehidupan masyarakat, karena untuk tegaknya hukum perlu dukungan aspek-aspek sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti nilai-nilai sosial, kearifan lokal, stratifikasi sosial, struktur dan organisasi masyarakat, globalisasi, transformasi nilai, ketaatan masyarakat pendukung, organisasi negara dan aparat sebagai basis di mana hukum harus berfungsi.

Makna dasar budaya hukum adalah kebiasaan yang diwariskan, berupa kecenderungan perilaku sosial masyarakat yang cenderung muncul dan menjadi milik kolektif. Pada saat hukum berproses dalam struktur sosial, dihadapkan pada substansi nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kaidahkaidah hukum diuji kualitas kebenarannya dengan nilai-nilai yang telah ada dan dipatuhi masyarakatnya. Bila terjadi proses dipusi yang harmonis antara hukum dengan substansi nilai yang ada dan dipatuhi masyarakat, maka akan mudah untuk terbentuknya kesadaran hukum masyarakat tersebut, dengan ditandai oleh suatu kondisi di mana hukum telah melebur menjadi kebutuhan hidup masyarakat. Karenanya, hukum yang mudah untuk dipatuhi masyarakat adalah hukum yang berbasis substansi nilai masyarakat. Dengan kata lain terhadap aturan hukum yang adaptif dengan nilai



masyarakat cenderung untuk dipatuhi masyarakat meskipun tidak ada aparat yang melihatnya.

## **B. Jual Beli**

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara para anggota masyarakat itu.<sup>21</sup> Penjualan produk seluler ilegal ini sebenarnya telah diatur dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan pasal 1320 mengenai syarat sahnya perjanjian yang salah satu syaratnya yakni adanya sebab atau kausa yang halal dalam melakukan perjanjian<sup>22</sup>, sebagaimana dimaksud pasal 1337 KUH perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum<sup>23</sup>.

Pengertian perjanjian menurut M. Yahya Harahap adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi<sup>24</sup>. Perjanjian terjadi apabila ada suatu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan perjanjian atau persetujuan bahwa adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

---

<sup>21</sup> Wirdjono Prodjodikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu, Cetakan Ketujuh*, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm 17.

<sup>22</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1337 KUH Perdata

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>25</sup> Dalam kehidupan masyarakat dimana sudah ada peredaran uang berupa mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, persetujuan jual beli merupakan persetujuan yang paling lazim diadakan di antara para anggota masyarakat. Dengan demikian, maka hukumlah yang menegaskan, bilamana dianggap terjadi suatu jual beli dan bilamana tujuan jual beli, dan bilamana tujuan perekonomian, yaitu pemindahan hak milik, dan bagaimana wujud hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dua belah pihak pada waktu sebelum dan sesudah terjadi jual beli itu.<sup>26</sup>

Bagian hukum yang mengatur jual beli yaitu perjanjian yang diatur dalam hukum BW mengenai jual beli dalam pasal 1457 sampai dengan 1540. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan<sup>27</sup>. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu persetujuan ketika suatu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang disetujui mereka berdua.

### **C. Produk Legal Seluler**

Salah satu jenis produk yang diperjual belikan adalah produk seluler. Semakin berkembangnya teknologi pada masa sekarang ini membuat perangkat teknologi semakin menjamur di pasaran. Namun demikian, selain produk seluler legal yang dijual di pasaran, juga terdapat banyak produk seluler ilegal

---

<sup>25</sup> KUH Perdata, *Op. Cit.*

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> KUH Perdat, *Op. Cit.*

yang menawarkan iming-iming harga lebih murah. Hal ini tentunya menyebabkan banyak masyarakat yang tergiur untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat tidak tergiur membeli produk seluler ilegal.

Produk seluler merupakan peralatan yang dapat digunakan dalam telekomunikasi seluler. Produk seluler tergolong sebagai produk telematika. Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan No : 19/M-DAG/PER/5/2009, definisi dari produk telematika adalah produk dari kelompok industri perangkat keras telekomunikasi dan pendukungnya, industri perangkat penyiaran dan pendukungnya, industri perangkat lunak dan konten multimedia industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi.<sup>28</sup>

Telepon selular sendiri dalam ketentuan Lampiran I Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 terkait pasal 2 ayat (1), merupakan salah satu produk yang dalam penjualannya wajib disertai atau dilengkapi dengan kartu jaminan/kartu garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia<sup>29</sup>. Maka dapat disimpulkan bahwa produk selular dapat dikatakan legal apabila disertai dengan kartu jaminan garansi purna jual. Penjualan ponsel tanpa disertai garansi resmi adalah merupakan perdagangan ilegal produk seluler. Hal ini disebabkan adanya faktor pelanggaran terhadap ketentuan dari penjualan produk seluler.

#### **D. PRODUK SELULER ILEGAL**

Pasal 2 Ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>28</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

“Setiap produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam Bahasa Indonesia”<sup>30</sup>.

Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari produk seluler ilegal salah satunya adalah produk seluler yang dalam kelengkapan paket penjualannya tidak disertai dengan kartu petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam bahasa Indonesia, karena apabila tidak disertai kelengkapan tadi, maka produk seluler tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 dan dapat dikatakan ilegal.

Kenyataannya, kesadaran hukum masyarakat peneliti nilai masih belum cukup sehingga tidak memahami bahwa penjualan dan pembelian produk seluler ilegal tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian jual beli dan dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>30</sup> Menteri Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika*, Jakarta, 2009.